

## **IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENCEGAHAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DI BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA PALU**

Adilla Dewi<sup>1)\*</sup>, Nasir Mangngasing<sup>2)</sup>, Agusta Sri Astuti<sup>3)</sup>.

<sup>1</sup>Prodi. Administrasi Publik, FISIP Universitas Tadulako  
*adilladewi20@gmail.com*

<sup>2</sup>Prodi. Administrasi Publik, FISIP Universitas Tadulako  
*nasirmangngasing61@gmail.com*

<sup>3</sup>Prodi. Administrasi Publik, FISIP Universitas Tadulako  
*agustasriastuti@gmail.com*

### **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Kebijakan Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika di Badan Narkotika Nasional Kota Palu. Metode penelitian yang digunakan Deskriptif Kualitatif, yaitu memberikan gambaran tentang fenomena atau fokus permasalahan yang tengah diteliti yang terjadi di lokasi penelitian sesuai fakta yang ada. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara informan secara mendalam dan dokumentasi untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan berupa data primer dan sekunder. Sedangkan informan dalam penelitian ini berjumlah 5 orang yaitu 4 dari pihak Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Palu dan 1 pengguna narkoba di Kota Palu. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori George C. Edward III dimana ada empat indikator yang digunakan dalam tahapan Implementasi Kebijakan Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika di Badan Narkotika Nasional Kota Palu. Keempat indikator tersebut yaitu Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, dan Struktur Birokrasi. Berdasarkan hasil penelitian, menunjukkan bahwa Implementasi Kebijakan Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika di Badan Narkotika Nasional Kota Palu sudah berjalan dengan baik pada beberapa indikator yaitu Komunikasi, Disposisi, dan Struktur Birokrasi. Sedangkan pada indikator Sumber Daya belum berjalan baik. Hal ini dapat dilihat dari staf yang masih kurang yang ada pada Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Palu, serta belum memadainya sarana dan prasarana yang ada pada kantor Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Palu. Segala bentuk masalah ini perlu adanya perbaikan dan perombakan agar kedepannya berjalan dengan baik.

**Kata kunci:** Implementasi , Kebijakan, Narkotika

## ABSTRACT

*This study aims to determine the Implementation of policies to prevent the eradication of drug abuse and illicit trafficking in the Palu City National Narcotics Agency. The research method used is Descriptive Qualitative, namely providing an overview of the phenomenon or focus of the problem being researched which occurred at the research location according to existing facts. The data collection techniques used were observation, in-depth informant interviews and documentation to collect the required data in the form of primary and secondary data. Meanwhile, there were 5 informants in this research, namely 4 from the Palu City National Narcotics Agency (BNN) and 1 drug user in Palu City. The theory used in this study is George C. Edward III's theory where there are four indicators used in the Implementation stages of the Prevention Policy for Eradicating Narcotics Abuse and Illicit Trafficking in the Palu City National Narcotics Agency. The four indicators are Communication, Resources, Disposition and Bureaucratic Structure. Based on the results of the study, it shows that the Implementation of the policy for preventing the eradication of drug abuse and illicit trafficking in the Palu City National Narcotics Agency has gone well on several indicators, namely Communication, Disposition and Bureaucratic Structure. Meanwhile, the Resource indicator has not gone well. This can be seen from the insufficient staff at the Palu City National Narcotics Agency (BNN), as well as the inadequate facilities and infrastructure at the Palu City National Narcotics Agency (BNN) office. All forms of these problems need repair and overhaul so that they run well in the future.*

**Keyword:** *Implementation, Policy, Narcotics*

Submisi: 14-04-2024

Diterima: 22-04-2024

Dipublikasikan: 31-05-2024

## PENDAHULUAN

Menurut UU Narkotika pasal 1 (ayat 1) Nomor 35 tahun 2009, narkotika didefinisikan sebagai zat atau obat yang berasal dari tanaman atau buatan yang dapat menyebabkan kecanduan, halusinasi, penurunan kesadaran, dan daya rangsang. Sementara itu, zat atau obat yang bersifat alamiah, sintesis, maupun semi sintesis dapat menyebabkan efek seperti penurunan kesadaran, halusinasi, dan daya rangsang. Apabila dikonsumsi secara berlebihan, obat-obatan ini dapat menyebabkan kecanduan. Mereka digunakan untuk mengurangi nyeri dan menenangkan. Penyalahgunaannya dapat mengakibatkan konsekuensi hukum (BNN, 2019).

Menurut perkiraan yang dibuat oleh World Health Organization (WHO) pada tahun 2012, ada sekitar 162 hingga 324 juta orang di seluruh dunia yang berusia antara 15 dan 64 tahun yang pernah menggunakan narkoba. Sementara itu, ada antara 16 dan 39 juta orang yang menggunakan narkoba secara teratur dan pecandu yang telah mengalami ketergantungan, menurut data dan analisis yang dikumpulkan oleh World Bank, United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), dan WHO. Ada sekitar 12,7 juta orang, atau 8,9 hingga 22,4 juta orang, yang menggunakan narkoba dengan jarum suntik. Dengan perkiraan 177 juta pengguna, ganja (cannabinoids) adalah narkoba yang paling banyak digunakan. Jenis opioid, Amphetamine Type Stimulant (ATS), dan kokain adalah yang berikutnya. Selain itu, jenis zat psikoaktif baru (NPS) telah meningkat dalam sepuluh tahun terakhir, membuat masalah semakin kompleks (BNN, 2015).

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR-RI) Nomor VI/MPR/2002, Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR-RI) Tahun 2002, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) dan Presiden RI disarankan untuk mengubah Undang-Undang tentang Narkotika Nomor 22 Tahun 2009 tentang perubahan Undang-

Undang Nomor 35 Tahun 1997 sebagai tanggapan atas perkembangan masalah narkoba yang terus meningkat dan serius. Selain itu, undang-undang ini memberikan wewenang pada BNN untuk menyelidiki tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba (Sejarah Indonesia Dalam Memerangi Narkoba). Di Indonesia, prevalensi angka paparan narkoba semakin meningkat.

Indonesia menduduki peringkat ke-4 dengan angka pengguna narkoba tertinggi di dunia. Prevalensi pengguna narkoba di Indonesia berdasarkan survei nasional penyalahgunaan narkoba tahun 2021 oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam rangka Program Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN). Pada tahun 2021, angka prevalensi dua tahun terakhir penyalahgunaan narkoba meningkat dari 1,80 persen dengan data pernah pakai 4.534.744 dan setahun pakai 3.419.188 pada tahun 2019 naik 0,15 persen menjadi 1,95 persen dengan data pernah pakai 4.827.616 dan setahun pakai 3.662.646 di tahun 2021 pada kelompok usia 10-64 tahun. Itu berarti sekitar 3,99 juta jiwa di Indonesia sudah terpapar narkoba. Prevalensi pengguna narkoba di Indonesia masih jauh dari angka rata-rata internasional, yakni sebesar 5,5 persen. Kenaikan ini diakibatkan karena meningkatnya pengedar narkoba. Kini para pengedar narkoba tidak lagi memasarkan di tempat-tempat hiburan, melainkan sudah masuk ke lingkungan masyarakat. Rencana aksi pemerintah Sulawesi Tengah tentang Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya di provinsi Sulawesi Tengah tahun 2019-2021 diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 2 tahun 2019. Menurut Peraturan Gubernur ini, upaya Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkotika telah dilakukan secara efektif di seluruh Provinsi Sulawesi Tengah (PERGUB Prov. Sulawesi Tengah No. 2 Tahun 2019).

Menurut data yang dikumpulkan oleh Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah, Sulawesi Tengah adalah Provinsi keempat tertinggi dalam hal penggunaan narkoba di Indonesia. Menurut data Ditresnarkoba Polda Sulawesi Tengah, dari Januari hingga Mei 2023, ada 230 kasus penyalahgunaan narkoba yang terjadi di wilayah tersebut. Jika jumlah dan waktu tersebut dibagi rata setiap hari, itu berarti Polisi di Sulawesi Tengah telah mengungkap satu sampai dua kasus penyalahgunaan narkoba setiap hari. Sebanyak 298 orang ditahan sebagai tersangka penyalahgunaan narkoba. Namun, barang bukti yang ditemukan dalam pengungkapan kasus tersebut termasuk ganja dengan berat 761,62 gram, sabu dengan berat 2,45 kilogram, dan 13.662 butir obat berbahaya. Karena banyaknya kasus penyalahgunaan narkoba yang diungkapkan di Sulawesi Tengah, upaya pencegahan yang lebih besar pun dilakukan.

Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 2 tahun 2019 ini juga dijalankan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Palu dengan menggunakan program Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) dengan menggunakan 4 pendekatan yaitu, Softpower Approach, yaitu pendekatan BNN secara humanis ke masyarakat melalui sosialisasi dan beberapa kegiatan Sosial Lainnya, Hardpower Approach, merupakan penindakan langsung yang dilakukan oleh BNN seperti penangkapan dan Test Urine, Smartpower Approach, yaitu pendekatan teknologi dan sosial media, Cooperation, yaitu pendekatan BNN melalui kerjasama. Pemerintah Kota Palu juga mengeluarkan kebijakan tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Prekursor Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya yang dimuat dalam Peraturan daerah Kota Palu Nomor 7 Tahun 2022. Kota Palu menempati peringkat pertama pengguna narkoba terbanyak di Sulawesi Tengah, hal ini dapat dilihat dari data pengguna narkoba di Kota Palu menurut data BNN Kota Palu tahun 2022 sebanyak 157 orang, sedangkan di tahun 2021 data pengguna narkoba di Kota Palu sebanyak 87 orang, sehingga angka prevalensi pengguna narkoba di Kota Palu meningkat sebesar 55,41 persen dari tahun 2021-2022. Berdasarkan data tersebut, terjadi peningkatan pengguna narkoba di Kota Palu yang disebabkan sumber daya di BNN

kurang memadai untuk melaksanakan program P4GN, hal tersebut membuat kebijakan P4GN yang dilakukan oleh BNN Kota Palu tidak sesuai dengan apa yang diharapkan sebagaimana yang dikemukakan oleh Edward III yang menyatakan bahwa terdapat empat indikator yang mempengaruhi implementasi kebijakan, yaitu komunikasi, disposisi, sumber daya dan struktur birokrasi. Harapan dari program P4GN yaitu agar masyarakat tidak melakukan penyalahgunaan adiksi narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya. Maka dari itu, peneliti tertarik untuk meneliti Implementasi Kebijakan Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) Di BNN Kota Palu.

## **METODE**

Dasar penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif (Sugiyono, 2014). Definisi konsep dalam penelitian ini yaitu menggunakan Model Implementasi Edward III terdiri atas komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Instrumen penelitian yaitu alat perekaman dan pencatatan tertulis dari peneliti. Tahapan yang digunakan dalam analisis data Model Interaktif (Miles, hubberman dan Saldana, 2014), yaitu kondensasi data, penyajian data, penarikan kesimpulan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Dalam implementasi kebijakan pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, Badan Narkotika Nasional Kota Palu melakukan beberapa tindakan serta menetapkan kebijakan-kebijakan untuk masalah yang terjadi mengenai kasus penggunaan narkoba di Kota Palu agar berjalan secara optimal. Dalam implementasi kebijakan pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di Kota Palu, peneliti akan membahas menggunakan teori George C.Edward, (1980) dengan menggunakan 4 indikator yang dapat mempengaruhi kinerja implementasi kebijakan, yaitu:

1. Komunikasi (Transmisi, Kejelasan, Konsistensi)
2. Sumber Daya (Staf, Informasi, Wewenang, Fasilitas)
3. Disposisi/Sikap Pelaksana (Efek Disposisi, Pengaturan Birokrasi, Insentif)
4. Struktur Birokrasi (Standar Operating Prosedures (SOP), Fragmentasi)

Dalam implementasi kebijakan dipengaruhi oleh berbagai faktor, begitupun dengan pelaksanaan program P4GN, sesuai dengan tujuan penelitian yaitu ingin melihat implementasi kebijakan dengan melihat indikator yang mempengaruhi. Dapat dilihat dari indikator komunikasi dengan indikator transmisi, kejelasan, dan konsistensi, peneliti melihat bahwa komunikasi yang dilakukan oleh BNN Kota Palu sudah sangat baik dilihat dengan adanya pelaksanaan penyebaran mengenai kebijakan P4GN melalui sosialisasi ke Sekolah-sekolah maupun masyarakat. BNN Kota Palu juga menggunakan berbagai macam media seperti sosial media untuk menyebarkan terkait kebijakan P4GN sendiri dimana kegiatan-kegiatan tersebut sudah konsisten dilakukan oleh pihak BNN Kota Palu. Dilihat juga dari data yang peneliti dapatkan tentang implementasi program P4GN yang ada di BNN Kota Palu, bahwa target pada setiap program P4GN tersebut sudah tercapai

secara keseluruhan. Hal ini dapat terjadi dikarenakan sosialisasi yang dilakukan dengan giat maupun penyebarluasan di berbagai media sosial oleh BNN Kota Palu, sehingga semua program yang dibuat berjalan secara maksimal dengan mencapai target yang telah ditentukan.

Pada indikator sumber daya dengan indikator di dalamnya berupa staf, informasi, wewenang, dan fasilitas, peneliti melihat bahwa sumber daya manusia dari Badan Narkotika Nasional Kota Palu masih belum maksimal, dilihat dari indikator staf dimana jumlah staf yang ada belum mencukupi, tetapi staf di BNN Kota Palu sudah memiliki kompetensi dibidangnya masing-masing. Sumber daya manusia yang masih kurang ini menyebabkan belum maksimalnya kinerja dari BNN Kota Palu dalam menangani kasus narkoba dimana yang seharusnya jumlah pegawai di bidang P2M ada 6, tetapi yang ada saat ini hanya berjumlah 5 orang dimana masih kurangnya 1 staf yaitu pada bagian analisis penyuluhan dan layanan informasi, serta pada bidang rehabilitasi yang harusnya berjumlah 6, tetapi saat ini hanya ada 5 orang dimana masih kurangnya 1 staf yaitu pada bagian asisten konselor dengan jumlah pegawai BNN Kota Palu yang hanya ada 42 orang dan harus melayani seukuran kota yang dimana terdapat sekitar 380 ribu orang. Dengan keterbatasan itu BNN Kota Palu sudah memanfaatkan sumber daya yang ada semaksimal mungkin. Pada indikator fasilitas, disini peneliti menemukan bahwa fasilitas dari BNN Kota Palu masih kurang mendukung dalam pelaksanaan kebijakan P4GN. Dilihat dari BNN Kota Palu saja masih belum mempunyai kantornya sendiri dimana mereka masih menyewa tempat untuk dijadikan kantor, klinik rehabilitasi yang ada di BNN Kota Palu yaitu klinik pratama sangurara juga masih sangat sederhana dan balai rehabilitasi yang masih belum ada di Kota Palu dan juga sarana prasarana pendukung lainnya yang dibutuhkan di beberapa bidang di BNN Kota Palu dalam menjalankan kebijakan P4GN sendiri masih sangat terbatas. Pada indikator wewenang dan informasi sendiri, BNN Kota Palu sudah memiliki informasi yang selalu update dan mudah diakses serta kewenangan yang jelas sehingga BNN Kota Palu dapat menjalankan kebijakan P4GN dengan maksimal.

Pada indikator disposisi dengan indikator di dalamnya berupa efek disposisi, pengaturan birokrasi, dan insentif, peneliti melihat bahwa sikap pelaksana sudah terbilang memadai. Para pelaksana kebijakan di BNN Kota Palu sudah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan kemampuan dan kompetensinya masing-masing.

Pada indikator struktur birokrasi dengan indikator SOP dan fragmentasi, peneliti melihat bahwa BNN Kota Palu sudah memiliki Standar Operating Prosedurs (SOP) sendiri bahkan masing-masing bidang juga sudah memiliki SOPnya sendiri dan telah dilaksanakan oleh seluruh staf. Dan juga senantiasa diperbaharui apabila ada pembaharuan dari pemerintah pusat. Struktur birokrasinya pun sudah berjalan sebagaimana mestinya. Semua bekerja sesuai dengan bidang dan kemampuannya masing-masing sehingga pelaksanaan kebijakan P4GN sudah berjalan dengan efektif.

## **SIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa Implementasi Kebijakan Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika di Badan Narkotika Nasional Kota Palu secara umum pelaksanaannya belum dikatakan maksimal karena masih ada beberapa hal-hal yang harus diperhatikan. Hal ini dapat dilihat dari dua indikator pembahasan yaitu pada indikator staf dimana yang seharusnya jumlah pegawai di bidang P2M ada 6 tetapi yang ada saat ini hanya berjumlah 5 orang dimana masih kurangnya 1 staf yaitu pada bagian analisis penyuluhan dan layanan informasi, serta pada bidang rehabilitasi yang harusnya berjumlah 6, tetapi saat ini hanya ada 5 orang dimana masih kurangnya 1 staf yaitu pada bagian asisten konselor serta jumlah staf pada BNN Kota Palu hanya ada 42 pegawai yang pasti sangat kurang untuk melayani

Kota Palu yang memiliki penduduk sekitar 380 ribu orang. Hal ini sangat mempengaruhi implementasi kebijakan P4GN di kota Palu. Dan BNN Kota Palu masih belum mempunyai kantornya sendiri dimana mereka masih menyewa tempat untuk dijadikan kantor saat ini. Peneliti juga menemukan masih kurangnya fasilitas-fasilitas yang ada di kantor untuk menjalankan kebijakan P4GN seperti fasilitas yang ada pada bidang rehabilitasi yaitu klinik pratama sangurara yang masih sangat sederhana dan balai rehab yang belum ada di Palu dan hanya ada di Makassar, Kalimantan, Sumatera, dan Bogor. Namun demikian, Badan Narkotika Nasional Kota Palu tetap melaksanakan Kebijakan P4GN dengan baik dan sesuai dengan peraturan yang ada..

## DAFTAR PUSTAKA

- Edwards, George C., 1980. *Implementing Public Policy*. Washington: Congressional Quarterly Press.
- Miles, M.B, Huberman, A.M, & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook, Edition 3*. USA: Sage Publications. (Terjemahan Tjetjep Rohindi Rohidi, UI-Press).
- Sugiyono., 2004. *Metode Penelitian Administrasi*, Bandung: Affabeta.
- Ketetapan MPR-RI Nomor VI/MPR/2002 melalui Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR-RI) Tahun 2002 Tentang *Rekomendasi Atas Laporan Pelaksanaan Putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Oleh Presiden, Dpa, Dpr, Bpk, Ma Pada Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat*.
- Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 2 Tahun 2019 Tentang *Rencana Aksi Dalam Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika Di Provinsi Sulawesi Tengah Khususnya Kota Palu*.
- Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 7 Tahun 2022 Tentang *Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika, Prekursor Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya*.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang *Narkotika yang menjadi landasan untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika yang sangat merugikan dan membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, dan Negara*.



## TENTANG PENULIS

### A. Identitas Diri

Nama : ADILLA DEWI  
 Nomor Induk Mahasiswa : B 101 20 031  
 Tempat dan Tanggal Lahir : Parigi, 20 Mei 2002  
 Jenis Kelamin : Perempuan  
 Agama : Hindu  
 Alamat : Dusun Sangeh Sari, Desa Balinggi,  
 Kec. Balinggi, Kab. Parigi Moutong  
 Nomor Telepon : 081243237714  
 Alamat Email : adilladewi20@gmail.com



### B. Identitas Orang Tua

Ayah : I Ketut Radika S.Pd.H  
 Ibu : Ni Komang Sariati S.E Pendidikan

### C. Riwayat Pendidikan

Jenjang Pendidikan	Nama Sekolah	Tahun Lulus
SD	SD Inpres 1 Tolai	2014
SMP	SMP Negeri 1 Balinggi	2017
SMA	SMA Negeri 1 Torue	2020
Perguruan Tinggi	Universitas Tadulako	-